



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mokhamad Soleh Bin Samsul;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pohbener RT. 029 RW. 005 Ds. Gondowangi
Kec. Wagir Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mokhamad Soleh Bin Samsul ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andito Prastyadi, S.H dari "Lembaga Bantuan Hukum BIMA " yang beralamat kantor di Jalan Taman Raden Intan Nomor 96, Arjosari, Kota Malang berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 24 Maret 2025 Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 1,04 gram;
 - 1 (satu) hp merek Advan warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar **Terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: **PDM-32/MLANG/Enz.2/03/2025** sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di tepi jalan di Jl. Bango Kec. Blimbing Kota Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yaitu narkotika jenis sabu berat kotor keseluruhan 1,24 gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 1,04 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada awalnya Terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL melakukan pembelian sabu dari sdr. BKL (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB berlokasi di tepi Jl. Bunul Kec. Blimbing Kota Malang Terdakwa melakukan pembelian sabu pertama kepada sdr. BKL (DPO) dengan cara dirantau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebihnya sebanyak 0,32 gram.

- Pada pembelian kedua Terdakwa yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekiranya pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. BKL (DPO) untuk memesan sabu kedua kalinya dengan berat sebanyak 1 (satu) gram, lalu sdr. BKL (DPO) menyiapkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya sdr. BKL (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk meminta uang pembayaran sabu tersebut, lalu sdr. BKL (DPO) mengirimkan Norek BCA kepada Terdakwa untuk mentransfer pembelian sabu tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada sdr. BKL (DPO) sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 16.30 WIB sdr. BKL (DPO) mengirimkan peta lokasi ranjauan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlokasi di Pohbener RT. 029 RW. 005 Dusun Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang untuk menuju lokasi ranjauan sabu tersebut.
- Sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa sampai di lokasi ranjauan sabu tersebut di tepi Jl. Tumenggung Suryo Kec. Blimbing Kota Malang, tepatnya ranjauan sabu tersebut berada di dalam Pot Bunga.
- Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan hasil pembelian dari sdr. BKL (DPO) tersebut, Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju kerumahnya yang berlokasi di Pohbener RT. 029 RW. 005 Dusun Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang
- Pada saat perjalanan pulang kerumahnya tepatnya berada di tepi Jalan Bango Kec. Blimbing Kota Malang Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa kenakan saat itu.
- Dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih sebanyak 1,24 gram dan 1 (satu) handphone Advan warna Biru didalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Sesuai pula dengan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor: R/1079/II/RES.9.5/2025Bidlabfor tanggal 7 Februari 2025 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.00707/NNF/2025 yang disita dari Terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 01953/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebihnya 0,045 gram dan 01954/2025/NNF berupa 1 pot plastik berisikan urine kurang lebih 20ml. Kristal warna putih

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg



dengan berat netto 0,045 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam menguasai / menyimpan / menggunakan ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di tepi jalan di Jl. Bango Kec. Blimbing Kota Malang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", yaitu narkotika jenis sabu berat kotor keseluruhan 1,24 gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 1,04 gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekiranya pukul 21.00 WIB di tepi Jl. Bango Kec. Blimbing Kota Malang. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah HP merek Advan warna Biru yang berada di dalam saku celana depan Terdakwa sebelah kanan.

- Setelah dilakukan intogradi secara lisan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari seseorang yang bernama BKL (DPO).
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan atau memiliki sabu sejak tanggal 27 Desember 2024 yang merupakan pembelian



- pertamanya dari BKL (DPO) dan melakukan pembelian keduanya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dari penjual yang sama.
- Pada pembelian pertama, Terdakwa memiliki sabu dengan berat kurang lebihnya sebanyak 0,32 gram beserta pembungkusnya, selanjutnya pada pembelian kedua Terdakwa memiliki sabu dengan berat kurang lebih sebanyak 1,24 gram beserta pembungkusnya.
 - Awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi Masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Kepolisian dengan dilakukannya penyelidikan. Selanjutnya penyelidikan dilakukan dengan cara membuntuti pergerakan Terdakwa yang hendak melakukan transaksi narkoba yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekiranya pukul 21.00 WIB di tepi Jl. Bango Kec. Blimbing Kota Malang serta berhasil mengamankan Terdakwa.
 - Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan HP merek Advan warna Biru milik Terdakwa.
 - Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa pembelian sabu dari BKL (DPO) tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA milik BKL (DPO) sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), kemudian barang bukti sabu tersebut oleh petugas Kepolisian dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
 - Sesuai pula dengan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor: R/1079/II/RES.9.5/2025Bidlabfor tanggal 7 Februari 2025 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.00707/NNF/2025 yang disita dari Terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 01953/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebihnya 0,045 gram dan 01954/2025/NNF berupa 1 pot



plastik berisikan urine kurang lebih 20ml. Kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam menguasai / menyimpan / menggunakan ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALLDINO RAHMA GANDHI A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi penangkap oleh pemeriksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Jl. Bango Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dilakukan oleh terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL serta saksi bersedia diperiksa serta bersedia pula memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi baru kenal dengan terdakwa baru setelah melakukan penangkapan terhadapnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ALLDINO RAHMA GANDHI A. Dengan pangkat AIPDA dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Jl. Bango Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa dan juga memeriksa alat komunikasi berupa 1 buah HP milik terdakwa yang dibawa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL, selanjutnya petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Biru milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu digunakan secara pribadi oleh terdakwa yang didapat oleh terdakwa melalui sdr. BKL;
- Bahwa benar sdr. BKL menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa melalui sdr. SAMSUM ARIFIN sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara diranjau;
- Bahwa benar terdakwa menerima sabu dari sdr. BKL sebanyak 2 (dua) kali, penerimaan pertama terjadi pada tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB di tepi jalan Jl. Bunul Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,32 gram dan penerimaan kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Tumenggung Suryo Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 1,24 gram;
- Bahwa benar pada saat melakukan transaksi jual beli sabu tersebut terhadap sdr. BKL dilakukan dengan cara komunikasi melalui *Whatsapp* menggunakan hp milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Jl. Bango Kecamatan Blimbing Kota Malang, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian yang digunakan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan dan hp milik terdakwa dengan merek Advan warna Biru milik terdakwa;
- Bahwa benar sabu yang dibeli oleh terdakwa terhadap sdr. BKL dibeli dengan harga sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer kepada nomor rekening yang dikirimkan oleh sdr. BKL yang kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh saksi dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa dalam hal ini telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina atau sabu dalam melakukan tindak pidana narkotika yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Atas keterangan Saksi **ALLDINO RAHMA GANDHI A** di persidangan, **Terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL** tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RIZKY JANUAR RACHMAT DWI PRAKOSO**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi penangkap oleh pemeriksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Jl. Bango Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dilakukan oleh terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL serta saksi bersedia diperiksa serta bersedia pula memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi baru kenal dengan terdakwa baru setelah melakukan penangkapan terhadapnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ALLDINO RAHMA GANDHI A. Dengan pangkat AIPDA dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Jl. Bango Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa dan juga memeriksa alat



komunikasi berupa 1 buah HP milik terdakwa yang dibawa pada saat itu;

- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL, selanjutnya petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Biru milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu digunakan secara pribadi oleh terdakwa yang didapat oleh terdakwa melalui sdr. BKL;
- Bahwa benar sdr. BKL menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa melalui sdr. SAMSUM ARIFIN sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara diranjau;
- Bahwa benar terdakwa menerima sabu dari sdr. BKL sebanyak 2 (dua) kali, penerimaan pertama terjadi pada tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB di tepi jalan Jl. Bunul Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,32 gram dan penerimaan kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Tumenggung Suryo Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 1,24 gram;
- Bahwa benar pada saat melakukan transaksi jual beli sabu tersebut terhadap sdr. BKL dilakukan dengan cara komunikasi melalui Whatsapp menggunakan hp milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Jl. Bango Kecamatan Blimbing Kota Malang, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian yang digunakan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan dan hp milik terdakwa dengan merek Advan warna Biru milik terdakwa;
- Bahwa benar sabu yang dibeli oleh terdakwa terhadap sdr. BKL dibeli dengan harga sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg



puluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer kepada nomor rekening yang dikirimkan oleh sdr. BKL yang kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh saksi dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa dalam hal ini telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina atau sabu dalam melakukan tindak pidana narkotika yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Atas keterangan saksi **RIZKY JANUAR RACHMAT DWI PRAKOSO** di persidangan, **Terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL** tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00707/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025 yang **menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 01953/2025/NNF s/d barang bukti nomor : 01954/2025/NNF (terlampir dalam berkas perkara) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Bahwa benar terdakwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan kemudian dilakukan pemeriksaan berlanjut ditemukan barang bukti berupa **1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,20 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 1,04 gram (sesuai hasil Penimbangan) ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Jl. Bango Kecamatan Blimbing Kota Malang oleh Petugas Kepolisian dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap petugas Kepolisian saat itu terdakwa sendirian;
- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa di lokasi penangkapan;
- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) hp merk Advan warna Biru yang berada didalam saku celana kanan milik terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan sementara oleh petugas Kepolisian tersebut dengan berat keseluruhan 1,24 gram beserta bungkusnya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. BKL yang dilakukan dengan cara diranjau pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Tumenggung Suryo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima sabu dari sdr. BKL sebanyak 2 (dua) kali, penerimaan pertama terjadi pada tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB di tepi jalan Jl. Bunul Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,32 gram dan penerimaan kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Tumenggung Suryo Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 1,24 gram;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu tersebut kepada sdr. BKL sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer kepada nomor rekening yang di kirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan nomor telepon sdr. BKL dari teman terdakwa yang bernama ANDIK;
- Bahwa benar terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari BKL dengan cara menghubungi sdr. BKL lalu memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian sdr. BKL

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan pesanan sabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) gram tersebut dan meminta terdakwa melakukan pembayaran sabu yang sudah dibeli dengan cara transfer melalui rekening BCA sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB sdr. BKL mengirimkan lokasi ranjauan sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlokasi di Dusun Pohbener RT. 029 RW. 005 Dusun Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang menuju lokasi ranjauan sabu tersebut di tepi jalan Jl. Bango Kecamatan Blimbing Kota Malang.

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan menuju ke rumah terdakwa yang berlokasi di Dusun Pohbener RT. 029 RW. 005 Dusun Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, namun pada saat sampai di tepi jalan Jl. Bango Kecamatan Blimbing Kota Malang terdakwa dihentikan oleh beberapa petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu untuk dikonsumsi secara pribadi oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 1,04 gram;
- 1 (satu) hp merek Advan warna Biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL melakukan pembelian sabu dari sdr. BKL pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB berlokasi di tepi Jl. Bunul Kec. Blimbing Kota Malang Terdakwa melakukan pembelian sabu pertama kepada sdr. BKL dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebihnya sebanyak 0,32 gram.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembelian kedua Terdakwa yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekiranya pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. BKL untuk memesan sabu kedua kalinya dengan berat sebanyak 1 (satu) gram, lalu sdr. BKL menyiapkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya sdr. BKL mengirim pesan kepada Terdakwa untuk meminta uang pembayaran sabu tersebut, lalu sdr. BKL mengirimkan Norek BCA kepada Terdakwa untuk mentransfer pembelian sabu tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada sdr. BKL sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Sekira pukul 16.30 WIB sdr. BKL mengirimkan peta lokasi ranjauan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlokasi di Pohbener RT. 029 RW. 005 Dusun Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang untuk menuju lokasi ranjauan sabu tersebut.
- Sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa sampai di lokasi ranjauan sabu tersebut di tepi Jl. Tumenggung Suryo Kec. Blimbing Kota Malang, tepatnya ranjauan sabu tersebut berada di dalam Pot Bunga.
- Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan hasil pembelian dari sdr. BKL tersebut, Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju kerumahnya yang berlokasi di Pohbener RT. 029 RW. 005 Dusun Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang
- Pada saat perjalanan pulang kerumahnya tepatnya berada di tepi Jalan Bango Kec. Blimbing Kota Malang Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa kenakan saat itu.
- Dari hasil pengeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih sebanyak 1,24 gram dan 1 (satu) handphone Advan warna Biru didalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa** Mokhamad Soleh Bin Samsul yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin atau tanpa wewenang atau surat ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian Elemen pertama bersifat alternative, dan harus ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 1,04 gram dan 1 (satu) hp merek Advan warna Biru, yang ditemukan dari didalam saku celana depan sebelah kanan,

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa Terdakwa MOKHAMAD SOLEH bin SAMSUL melakukan pembelian sabu dari sdr. BKL pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB berlokasi di tepi Jl. Bunul Kec. Blimbing Kota Malang Terdakwa melakukan pembelian sabu pertama kepada sdr. BKL dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebihnya sebanyak 0,32 gram. Pada pembelian kedua Terdakwa yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekiranya pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. BKL untuk memesan sabu kedua kalinya dengan berat sebanyak 1 (satu) gram, lalu sdr. BKL menyiapkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya sdr. BKL mengirim pesan kepada Terdakwa untuk meminta uang pembayaran sabu tersebut, lalu sdr. BKL mengirimkan Norek BCA kepada Terdakwa untuk mentransfer pembelian sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada sdr. BKL sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Sekira pukul 16.30 WIB sdr. BKL mengirimkan peta lokasi ranjauan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlokasi di Pohbener RT. 029 RW. 005 Dusun Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang untuk menuju lokasi ranjauan sabu tersebut. Sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa sampai di lokasi ranjauan



sabu tersebut di tepi Jl. Tumenggung Suryo Kec. Blimbing Kota Malang, tepatnya ranjauan sabu tersebut berada di dalam Pot Bunga. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan hasil pembelian dari sdr. BKL tersebut, Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju kerumahnya yang berlokasi di Pohbener RT. 029 RW. 005 Dusun Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang. Pada saat perjalanan pulang kerumahnya tepatnya berada di tepi Jalan Bango Kec. Blimbing Kota Malang Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa kenakan saat itu. Dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih sebanyak 1,24 gram dan 1 (satu) handphone Advan warna Biru didalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00707/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 01953/2025/NNF s/d barang bukti nomor : 01954/2025/NNF (terlampir dalam berkas perkara) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar terdakwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan kemudian dilakukan pemeriksaan berlanjut ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,20 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 1,04 gram (sesuai hasil Penimbangan);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adanya frasa "atau" di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah



satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa sabu-sabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda / barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia dioagnostik, serta regensia laboratorium karena Terdakwa hanya berprofesi sebagai penjual sepatu dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur “ secara melawan hukum ” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” atau “Melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa baik dipersidangan maupun didalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibuktikan dan dipersidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah dinyatakan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka terhadap Pledoi Penasihat hukum Terdakwa tersebut ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka di ganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 1,04 gram , 1 (satu) hp merek Advan warna biru , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mokhamad Soleh Bin Samsul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 1,04 gram;
- 1 (satu) hp merek Advan warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum dan Muslih Harsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh GERAND ADAM PONTOH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rosni, S.H., M.H.